



## **BUPATI BINTAN**

### **PERATURAN BUPATI BINTAN**

Nomor : 19 Tahun 2010

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PENGGEMUKAN KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BINTAN,**

**Menimbang** : bahwa guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Penerima Bantuan Hibah Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 , maka Bupati perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hibah Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896 );
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan -- ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824 );
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 417/Kpts/OT.210/7/200 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
13. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 50/HK.050/KPTS/12/93 Juncto Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 417/KPTS/OT.210/7/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
14. Pedoman Pelaksanaan Direktur Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Bidang Peternakan Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 1 );
16. Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 ( Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 1 );

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PENGGEMUKAN KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2010;

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKKD) Kabupaten Bintan;
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan;
5. Petugas Peternakan adalah staf Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan yang diperintahkan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan hibah pengembangan ternak sapi penggemukan;
6. Lurah / Kepala Desa adalah Lurah / Kepala Desa dimana calon penerima bantuan hibah pengembangan ternak sapi penggemukan berdomisili.
7. Bantuan hibah pengembangan ternak sapi penggemukan adalah bantuan yang diberikan kepada petani ternak secara selektif, berupa uang untuk pengembangan ternak sapi penggemukan.
8. Sapi bakalan adalah ternak sapi yang akan digemukkan.
9. Bantuan pembuatan kandang adalah bantuan sebagian kecil untuk pembuatan kandang sesuai dengan dana yang tersedia;

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

- ( 1 ) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah pengembangan ternak sapi penggemukan.
- ( 2 ) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin agar pelaksanaan

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

**Ruang Lingkup Bantuan Hibah Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan adalah :**

- a. Petani ternak penerima bantuan hibah pengembangan ternak sapi penggemukan berada di Kabupaten Bintan.
- b. Bantuan hibah pengembangan ternak sapi penggemukan digunakan untuk membeli sapi bakalan yang akan digemukkan dan bantuan pembuatan kandang.

**BAB IV**  
**KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN**

**Pasal 4**

**( 1 ) Kriteria Penerima Bantuan adalah :**

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berdomisili di lokasi penerima bantuan yang dipertegas dengan KTP.
- c. Sanggup menyediakan kandang
- d. Sanggup dan bersedia memelihara ternak dengan baik.
- e. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**( 2 ) Persyaratan Penerima Bantuan adalah :**

- a. Membuat serta mengajukan proposal kepada Bupati Kabupaten Bintan cq Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan.
- b. Terdaftar sebagai anggota kelompok penerima bantuan.
- c. Photo copy KTP dan Kartu Keluarga
- d. Wajib memiliki Tabungan/Rekening Bank;

**BAB V**  
**MEKANISME PENCAIRAN DANA**  
**Pasal 5**

**Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Hibah Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan**

- a. Petani ternak yang menerima dana bantuan hibah adalah yang telah diseleksi oleh Petugas Peternakan dengan melibatkan petugas lapangan dan Lurah/Kepala Desa serta memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana tertuang pada pasal 4 di atas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bintan.
- b. Pencairan dana Bantuan Hibah dilakukan oleh DPPKD Kabupaten Bintan sebagai Pengguna Anggaran setelah mendapat rekomendasi dari Bupati Bintan berdasarkan proposal yang diajukan oleh kelompok.
- c. Dana langsung diserahkan kepada anggota kelompok penerima melalui Rekening Bank Ketua / Anggota Kelompok.
- d. Ketua Kelompok atas nama anggota kelompok penerima bantuan menyampaikan bukti penggunaan dana kepada DPPKD selaku Pengguna Anggaran dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan sebagai pelaksana teknis.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN BANTUAN**  
**Pasal 6**

- (1) Bantuan hibah yang diterima masing – masing peternak harus dibelikan sapi bakalan untuk digemukkan dan bahan untuk pembuatan kandang.
- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan dilaksanakan oleh kelompok tani yang menerima bantuan hibah pengembangan ternak sapi penggemukan.
- (3) Pengadaan ternak sapi bakalan harus memenuhi spesifikasi teknis yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan c/q Bidang Peternakan.
- (4) Dalam teknis pelaksanaan pengelolaan bantuan harus dilengkapi Surat Perjanjian Kerja.
- (5) Setiap hal - hal yang berkaitan dengan ternak sapi yang digemukkan harus dilengkapi dengan Berita Acara ( pembelian, penjualan, potong paksa, serta kematian ).

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 7**

- ( 1 ) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintang.
- ( 2 ) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintang menyampaikan laporan dan bertanggung-jawab kepada Bupati .

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintang dan kesepakatan bersama dalam kelompok.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintang.

Ditetapkan di Kijang  
Pada tanggal 3 Agustus 2010

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang  
Pada tanggal 3 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010 NOMOR: